

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers merupakan cabang kekuasaan demokrasi atau sebagai pilar keempat demokrasi yang mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan urusan negara. Pers yang berkedudukan untuk melindungi kesetaraan dalam pilar penyelenggara negara dan mengawasi proses pemerintah oleh penyelenggara negara. Termasuk kebebasan pers dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat dengan format kemerdekaan mengeluarkan pendapat yang telah disebutkan sebagaimana pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Dilihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, ataupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kebebasan berpendapat adalah bentuk dari hak asasi setiap warga negara yang merupakan hak konstitusional dilindungi oleh negara dan karena itu kebebasan berpendapat termasuk kepada kebebasan pers.² Dapat dilihat dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang menyatakan bahwa:

¹ Charles Simabura, dkk, 2023, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pers dan Demokrasi, pada Pertemuan Pertama tanggal 28 Agustus 2023.

² *Ibid.*

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).”

Pada dasarnya negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi dalam berwenang untuk mengatur dan menjaga pelaksanaan hak asasi manusia, hal tersebut dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,³ menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran yang termasuk pada kebebasan berpendapat, yang mana setiap warga mendapatkan hak memperoleh informasi tercantum berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan memperoleh informasi dengan segala jenis saluran. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan atas kebebasan menyatakan pendapat bagi masyarakat, dalam kebebasan yang merupakan salah satu esensi atas kehadiran demokrasi, kebebasan yang tentunya akan melahirkan sebuah kebebasan atau kemerdekaan termasuk dengan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.⁴

³ Latipah Nasution, 2020, Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Ruang Lingkup di Era Digital, Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Penelitian pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4, No. 3, hlm. 38.

⁴ Bagir Manan, 2012, *Politik Publik Pers*, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 17.

Kebebasan pers salah satu aspek penting demokrasi, keadilan, dan kebenaran dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara umum tugas dan fungsi pers yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa pengertian dari pers adalah wahana komunikasi massa yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik.⁵ Seperti yang diketahui pengertian pers secara umum terdapat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan bahwa:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh memiliki, menyimpan dan mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan kebebasan pers di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi:

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pada kenyataannya kemerdekaan pers di Indonesia belum dirasa terbuka dan belum dinyatakan bebas, sebab masih terdapat kekerasan dalam bentuk

⁵ Metalianda, 2017, Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, Vol. 1, No. 1, hlm. 71.

ancaman, intimidasi dan lain sebagainya,⁶ terlebih dilihat pada data indeks kebebasan pers dalam buku dewan pers di Indonesia masih rendah. Salah satu kebebasan pers yang masih rendah dari berbagai provinsi di Indonesia yaitu pada Provinsi Sumatera Barat.

Terdapat data laporan indeks kebebasan pers dari buku dewan pers pada tahun 2019, menunjukkan skor Indeks Kebebasan Pers di Provinsi Sumatera Barat pada angka 73,60. Berdasarkan tahun 2020, skor Indeks Kebebasan Pers di Provinsi Sumatera Barat ini meningkat dari tahun sebelumnya yang menunjukkan pada angka 81,26.⁷

Berdasarkan data laporan indeks kebebasan pers dari dewan pers pada tahun 2022 menunjukkan Skor Indikator Kebebasan dari intervensi di Sumatera Barat berada pada urutan ke 26 dari 34 provinsi dengan skor 76,33., hal tersebut menandakan bahwa kebebasan pers Sumatera Barat termasuk dalam nomor sembilan terendah di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat dikatakan belum bebas dari tekanan atau pengaruh apapun di luar kepentingan publik dan hati nurani wartawan pada kebebasan menyampaikan informasi kepada publik.⁸

Dari data sumber dewan pers terdapat Skor Indeks Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat di Sumatera Barat yang berada pada urutan ke-28 dari 34 Provinsi dengan skor 71,02. Hal ini menandakan masih banyak praktik oligarki dalam penguasaan media oleh sekelompok orang dan campur tangan kepentingan tertentu, sehingga menempatkan Sumatera Barat pada peringkat ketujuh bersamaan dengan Provinsi lainnya yaitu, Provinsi Papua,

⁶ Regina Clara Astrid Sinaga, dkk, 2020, Persepsi Mahasiswa Tentang Kebebasan Pers di Indonesia, Jurnal UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi), hlm. 3.

⁷ Dewan Pers, 2020, *Survei Indeks Kebebasan Pers 2020*, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 9.

⁸ Winarto, 2022, *Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 48.

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.⁹

Pada kasus tahun 2021 lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang mendapat laporan dari sejumlah wartawan mengenai Ajudan Gubernur Sumatera Barat yang menghalangi wartawan saat hendak meminta keterangan kepada Gubernur Sumatera Barat, terkait kasus pembelian mobil dinas di masa pandemi dan surat bertanda tangan untuk meminta sumbangan kepada perusahaan, pengusaha, dan sebagainya. Saat itu Gubernur Sumatera Barat sedang mengadakan rapat virtual, dan Staf Gubernur meminta agar wartawan tidak menanyakan hal tersebut kepada beliau dengan suara keras sebab yang dilakukan staf tersebut telah mengatur-atur dan menghalangi yang ditanyakan jurnalis kepada narasumber yaitu suatu pelanggaran serius dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁰

Terdapat kasus lain tentang pengusiran wartawan pada saat meliput pelantikan Wakil Walikota Padang pada tahun 2023, saat itu para wartawan yang sedang bertugas yang oleh oknum staf Gubernur Sumatera Barat. Pengusiran yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengingkari kebebasan pers dan adanya potensi ancaman pidana. Pada dasarnya jurnalis telah menjalankan tugasnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,¹¹ yang menyatakan:

“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

⁹ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁰ Novia Harlina, Ajudan Gubernur Dikte Jurnalis AJI Padang Sebut Preseden Buruk Kebebasan Pers Sumbar, <https://www.liputan6.com/regional/read/4648113/ajudan-gubernur-fikte-jurnalis-aji-padang-sebut-preseden-buruk-kebebasan-pers?page=2>, diakses pada tanggal 29 April 2024, jam 12.00.

¹¹ <https://sumbarsatu.com/berita/29351-tersebab-komunikasi-buruk-pers-melawan-pemprov-sumbar>, diakses pada tanggal 30 April 2024, pukul 17.00.

Selanjutnya, penghalangan dan pengusiran terhadap jurnalis dapat berpotensi pidana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Pada kasus lain terjadi pada tahun 2022, oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang—melarang seorang warga sipil yang mendokumentasikan kejadian kekerasan pada saat penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Pantai Padang dengan cara melakukan kekerasan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang menyayangkan kejadian tersebut dan menyatakan kecaman terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja Padang serta telah melanggar kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang dalam tindakan tersebut tidak melanggar hukum dan telah dijamin oleh hukum yang dilindungi dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang meminta masyarakat untuk dapat menghormati dan melindungi hak atas informasi pada warga negara maupun jurnalis.¹²

Selain contoh kasus yang Penulis uraikan di atas, Penulis juga menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan Penulis teliti saat ini. Berdasarkan hasil penelitian dari Nadila Ryana Ananda,

¹² <https://sumbarsatu.com/berita/28273-penertiban-pkl-ricuh-satpol-pp-padang-langgar-ham>, diakses pada tanggal 13 Juni 2024, pukul 15.00.

mengenai hubungan antara transisi politik hukum dan kebebasan pers, menjadi dampak dalam perubahan sistem hukum politik Indonesia terhadap kebebasan pers dalam konteks hukum.¹³ Sementara hasil penelitian dari Mufti Nurlatifah, dalam jurnalisme digital yaitu hubungan antara media digital sebagai pengembangan teknologi pada bidang jurnalistik dan kegiatan jurnalistik yang berkembang seiring dengan perkembangan media komunikasi digital. Dalam kebebasan berekspresi pendekatan jurnalisme digital harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi komunikasi dalam ekosistem media itu sendiri.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian dari Nabella Rezkika Putri dan Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, menyatakan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia adalah hak diberikan kepada setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi tanpa takut akan penindasan. Kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin bagi setiap warga negara dan sangat penting dalam menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia.¹⁵ Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dari I Made Artha Dermawan, menyatakan dalam kebebasan pers di Indonesia mendapat tempat tersendiri dalam konstitusi dan peraturan perundang-

¹³ Nadila Ryana Ananda, 2023, Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat Dari Transisi Politik Hukum di Indonesia, Sahaja: Journal Sharia and Humanites, Vol. 2, No. 1, hlm. 142-152.

¹⁴ Nurlatifah, Mufti, 2020, Persimpangan Kebebasan Berekspressi dan Tanggung Jawab Sosial Pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia, Jurnal IPTEK KOM, Vol. 22, No. 1, hlm. 77-93.

¹⁵ Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, Nabella Rezkika Putri, 2022, Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspressi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Restorasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 123-141.

undangan yang timbul. Seiring berjalannya waktu sejak awal reformasi situasi kebebasan pers dalam perspektif konstitusi yang sangat dinamis.¹⁶

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari Muhammad Hilmy Aziz, menyatakan bahwa terlepas dari analisis yang intensif tentang konglomerasi media yang berdampak bagi masyarakat, secara khusus menjadi pusat perhatian pada pengaruh kelompok media dalam membentuk pandangan masyarakat umum tentang kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, dampak pada perubahan media yang menekankan akibat langsung dari konglomerasi media terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, dalam menemukan strategi yang efisien untuk memajukan lingkungan media yang beragam.¹⁷

Berdasarkan peneliti Fathurahman Saleh dan Bilal Sukarno ini menyatakan bahwa, tindak kekerasan yang dialami wartawan oleh oknum kepolisian pada saat memberitakan aksi protes jakarta pada tahun 2019-2020. Oknum kepolisian bertindak sewenang-wenangnya dalam merusak alat kerja jurnalis yang mana terlihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kurangnya kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia dalam konteks tindakan tersebut.¹⁸

Dari penelitian-penelitian terdahulu ini, Penulis menyimpulkan bahwa telah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang kebebasan pers dalam perlindungan atas hak menyatakan pendapat. Namun, Penulis menemukan

¹⁶ I Made Artha Dermawan, 2019, Aktualisasi Penerapan Nilai Normatif The Freedom Of Pers Oleh Warga Negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-20.

¹⁷ Muhammad Hilmy Aziz, 2018, Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media dan Kebebasan Berpendapat, Jurnal Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Yogyakarta, Vol. 16, No. 3, hlm. 209-226.

¹⁸ Fathurahman Saleh, Bilal Sukarno, 2021, Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Kepolisian di Jakarta Tahun 2019-2020, Jurnal Populika, Vol. 9, No. 2, hlm. 35-59.

bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang Perlindungan Atas Kebebasan Pers di Sumatera Barat Kurun Waktu 2019-2023.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka Penulis tertarik ingin mengkaji penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN PERS KURUN WAKTU 2019-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam mengacu pada latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, dapat mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebebasan pers di Sumatera Barat?
2. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka Penulis mengungkapkan beberapa tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebebasan pers di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini diharapkan Penulis mampu mendemonstrasikan manfaat yang telah diperoleh melalui penelitian tersebut, manfaat penelitian bagi Penulis, sebagai berikut:

¹⁹ Rachmad Yanto, Ridham Priskap, 2023, Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 1, hlm. 92.

1. Manfaat konseptual dan keilmuan, dapat memberikan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum terkhusus Hukum Tata Negara serta mendapatkan jawaban dalam permasalahan yang diutarakan di atas, yaitu kebebasan pers di Sumatera Barat; perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan argumentasi tentang kebebasan pers dan sebagai bahan yang bisa digunakan bagi mahasiswa dan khalayak masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan atas kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023.

E. Metode Penelitian

Pengertian dari penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah suatu yang berdasarkan sistematis dan analitis yang bertujuan untuk memahami fenomena atau hukum tertentu melalui pemikiran yang terstruktur. Selain itu, pemeriksaan yang cermat terhadap faktor hukum juga dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam situasi yang bersangkutan.²⁰ Dalam memperoleh hasil penelitian skripsi ini, maka Penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif yaitu penelitian yang

²⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 18.

mengkaji studi dokumen yang terdiri atas asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum, bahan-bahan hukum dan lainnya.²¹

2. Metode Pendekatan

Adapun beberapa metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah yang akan diteliti yaitu aturan hukum yang membentuk fokus dari tema utama dari suatu penelitian.²²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini adalah yang dilakukan bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang dilihat dari kasus-kasus dalam praktik hukum.²³

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan pandangan-pandangan atau doktrin yang relevan sebagai bahan rujukan peneliti hukum.²⁴

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberitahukan tentang suatu fenomena di lapangan berdasarkan sumber kepustakaan agar mendapatkan solusi. Untuk memaparkan gambaran umum mengenai perlindungan atas kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023.

²¹ Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 47-51.

²² Jonaedi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, hlm. 132.

²³ *Ibid*, hlm. 145.

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 57.

4. Sumber Data

Sumber data yang Penulis paparkan pada penelitian ini yaitu data 0-- buku-buku pustaka (*library research*), skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Terdapat beberapa sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan pendukung yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, teori-teori, artikel dan bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia, kamus hukum dan sumber-sumber yang terkait dari penelitian ini.²⁵

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data secara lengkap Penulis akan melakukan verifikasi data melalui wawancara pada Wartawan pada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Barat, Langgam.ID Padang dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu data yang berbentuk bahan-bahan yang didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lainnya. Dalam penelitian ini akan melakukan pengecekan data yang diperoleh sesuai dengan kepentingan penelitian dan digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang berpengaruh dalam jalannya suatu penelitian, dari berbagai pertanyaan peneliti bisa ditemukan jawabannya dalam tahap ini. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif, maka dari itu analisis data dipergunakan yaitu analisis secara pendekatan kualitatif²⁶ Menurut Irawan yang menjelaskan tentang analisis data yang merupakan proses analisis data yang berbentuk perubahan data menjadi

²⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 122.

informasi, data suatu proses pencatatan sementara informasi itu penafsiran dari data tersebut untuk dijadikan kesimpulan.²⁷



²⁷ *Ibid*, hlm 123.